

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi seperti sekarang ini tingkat kemajuan teknologi telah memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam berbagai lini kehidupan salah satunya adalah bidang perniagaan atau jual beli, manusia memenuhi kebutuhan hidup melakukan transaksi jual beli, jual beli merupakan suatu perjanjian tukar benda atau barang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak.

Pada saat ini muncul model bisnis *online internet marketing* dengan istilah *dropshipping*. *Dropshipping* adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apapun. Sehingga *dropshipping* dikategorikan sebagai model dalam *bermuammalah*. Dimana suatu perdagangan yang dilakukan secara *online* dan terbilang sangat mudah menjalankannya, yang mana penjual tidak perlu menyetok barang maupun ikut campur dalam pengiriman barang dan penjual hanya meneruskan *orderan* ke pihak *supplier*. *Dropshipping* dapat diartikan juga suatu sistem transaksi jual beli dimana pihak *dropshipper* menentukan harga barang sendiri, dan *dropshipper* langsung membeli barang dari *supplier*. Karena sistem ini hanya bermodal kuota internet guna pemasaran produk dengan

menggunakan *online marketplace* untuk dipasarkan melalui media sosial milik *dropshipper* yaitu media sosial pada sistem *cash on delivery (COD)*.¹

Dropshipper biasanya akan diberikan berbagai konten pendukung oleh *supplier* (pemasok barang). Biasanya konten tersebut berupa foto/gambar, deskripsi dari barang dan juga harga produk dari *supplier* maupun memberi harga sendiri produk. Yang mana nantinya berbagai konten tersebut dipromosikan *dropshipper* dengan harga yang berbeda dari harga asli yang diberikan oleh pihak *supplier* tadi. Sehingga jika ada pembeli yang tertarik dan membeli produk yang telah dipromosikan *dropshipper* akan menghubungi pihak *supplier*. Sehingga jika ada pembeli yang tertarik dan membeli produk yang telah dipromosikan *dropshipper* melalui *marketplace* dan selanjutnya pihak *dropshipper* akan menghubungi pihak *supplier* untuk mengirimkan sejumlah barang yang dipesan atas nama *dropshipper*.²

Sistem *dropshipping* adalah sebuah sistem yang dimana *dropshipper* merupakan perantara antara konsumen dengan *supplier*. Proses sistem ini konsumen memesan produk yang di posting oleh *dropshipper* dan *dropshipper* akan memesan produk tersebut kepada *supplier*. Seharusnya setiap produk yang dikirim oleh *supplier* ke *dropshipper* maka konsumen

¹ Ala' Bashayreh and Rami Mohammad Abu Wadi, "The Effect of Fintech on Banks' Performance: Jordan Case BT - The Importance of New Technologies and Entrepreneurship in Business Development: In The Context of Economic Diversity in Developing Countries," no. March (2021): 812–21, <https://doi.org/10.1007/978-3-030-69221-6>.

² Gde Arya Brian Kadjar and Dewa Gde Rudy, "Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Mekanisme Dropship," *Jurnal Kertha Desa* 10, no. 1 (n.d.): 57–70.2021

wajib untuk membayar produk yang telah di pesan. Namun *realita* yang terjadi konsumen tidak amanah dan tidak mau membayar ketika barang datang, sehingga mengakibatkan *dropshipper* mengalami kerugian.³

Dropshipper yang mengalami kerugian akibat konsumen yang tidak memenuhi kewajiban untuk membayar produk yang telah di pesan. Merupakan tindakan yang termasuk penipuan dalam sistem jual beli *online*. Karena telah melanggar kesepakatan dalam jual beli, yang sebelumnya telah disepakati diawal bersama *dropshipper* dengan konsumen.⁴

Dalam jual beli ini kesepakatan akan terjadi ketika konsumen melakukan pemesanan produk terhadap *dropshipper*, kesepakatan tersebut berupa harga produk yang di pesan. Dalam transaksi jual beli *online* tersebut akan terjadinya perjanjian yang di sepakati bersama. Namun kesepakatan ini sering di langgar oleh konsumen dengan berbagai alasan agar tidak membayar produk yang telah di pesan. Bahkan sering konsumen menghilang untuk menghindari kewajibannya. Hal ini merupakan tindakan yang merugikan *dropshipper* dalam bermuamalah, perlindungan hukum untuk menuntut kerugian *dropshipper* terhadap konsumen yang tidak amanah masih belum banyak di bahas bahkan *dropshipper*.

³ Andi Nurfadzila Massikkikireng, Moh Yasin Soumena, and Umaima, "Upaya Mengatasi Masalah Jual Beli Dropshipping Perspektif Ekonomi Syariah," *Al-Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah* I, no. I (2022): 19–28, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/rikaz%0AUupaya>.

⁴ Irwan Maulana, Fachrul Marasabessy, and Prio Ambardi, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dengan Sistem Dropship Ditinjau Dari Perspektif Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 22, no. 2 (2021): 239–53, <https://doi.org/10.36769/asy.v22i2.167>.

Di dalam islam tidak ada syarat yang melarang seseorang untuk menjual barang milik orang lain. Juga tidak ada keharusan seseorang memiliki barang tersebut. Dalam islam *dropshipper* disebut *samsarah* atau *wasathan*. *Samsarah* termasuk akad *ijarah*, yaitu transaksi memanfaatkan jasa orang lain dengan imbalan. Upah bagi seorang makelar adalah halal karena makelar adalah profesi dalam bentuk jasa dengan prinsip dasar tolong menolong. Jual beli dalam islam atau *al-bai'* adalah pertukaran harta atau benda yang dilakukan sesuai dengan syarat islam. Jual beli diperbolehkan dalam islam dan diatur dalam Al-qur'an, sebagaimana syariat Islam sendiri, jual beli dianjurkan dalam firman Allah pada surah Q.S An-Nisa/4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁵

Setelah peneliti melakukan penelitian terhadap *dropshipper* mengenai perlindungan hukum tentang kurangnya kepastian hukum yang melindungi para *dropshipper*. Hal ini menyebabkan banyaknya kerugian

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’anul Karim,” *Kemenag RI*, 2019.

yang sering terjadi kepada beberapa *dropshipper*, banyaknya konsumen yang tidak amanah bahkan tidak membayar.

Dari penelitian yang di lakukan peneliti kepada perlindungan hukum terhadap *dropshipper* dapat dilihat masalah menjadi *dropshipper* adalah lemahnya undang-undang yang melindungi *dropshipper*. Adapun permasalahan mengenai *dropshipping* terdapat beberapa permasalahan hukum yang di perhatikan, yakni beberapa permasalahan umum yang terkait dengan kewajiban serta tanggung jawab antara penjual, *dropshipper* dan pembeli. Oleh karena itu perlu adanya kajian hukum tentang bisnis *dropship*.

Maka dengan latar belakang ini penulis berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *DROPSHIPPER* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, maka muncul pertanyaan yang menjadi fokus penelitian yaitu : Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap *Dropshipper* Dalam Transaksi Jual Beli *Online*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu : Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap *Dropshipper* Dalam Transaksi Jual Beli *Online*.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna:

1. Secara teoritis, penelitian ini memiliki nilai tambah dalam memperluas pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap *dropshipper*. Informasi tersebut dapat bermanfaat untuk menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap pelaku *dropshipper* untuk meminimalisir penipuan terhadap *dropshipper*.
2. Adapun secara praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi mahasiswa/i dan masyarakat luas. Dengan informasi ini dapat bermanfaat juga bagi lembaga-lembaga yang beroperasi di sektor hukum. Manfaat praktis lain adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca yang tertarik untuk mendalami lebih lanjut tentang Perlindungan Hukum Terhadap *Dropshipper* dalam Transaksi Jual Beli *Online*.

E. Definisi Operasional

Untuk meminimalkan resiko kesalahan dalam penafsiran terhadap judul penelitian di atas, maka peneliti perlu memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum, Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum adalah upaya untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Perlindungan

hukum bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.

2. *Dropshipper* adalah perantara yang menjual produk ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier* atau toko tanpa harus menyetok barang, dengan harga yang disesuaikan antara *dropshipper* dan *supplier*. Istilah ini berangkat dari kegiatannya yaitu *dropshipping* yang artinya menjual produk dari *supplier* yang memberikan gambar produk yang dijual *dropshipper*. Dalam penelitian ini dropshipper adalah pelaku usaha.
3. Jual Beli *Online*, Jual beli secara bahasa yang artinya tukar menukar atau saling menukar dan dalam bahasa arab sering disebut dengan *al-bay'un*, *al-tijarah* atau *almubadalah*. Secara istilah adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online adalah jejaringan yang terhubung melalui jejaring komputer, internet dan sebagainya. Interaksi *online* dilakukan dengan perantara media digital dan internet dengan menggunakan *handphone* atau komputer. Jual beli *online* menggunakan media sosial dalam sistem pembayaran *cash on delivery (COD)*.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam tinjauan pustaka, ini terdapat beberapa rangkuman yang meliputi temuan-temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan studi yang sedang dilakukan oleh penulis.⁶ Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan menguraikan beberapa penelitian atau karya ilmiah yang terkait dengan topik yang dibahas, termasuk di antaranya adalah:

Pertama, skripsi dengan Judul “ PERLINDUNGAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI *DROPSHIPPER* DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE* DI INDONESIA” yang disusun oleh Ikfi Rizkina, Nim E0016211, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Universitas Maret Surakarta, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada jual beli dengan sistem *Dropshipping* terdapat problematika hukum diantaranya yaitu wanprestasi terkait objek benda yang diperjual belikan, kepercayaan dan kepastian hukum dalam melindungi konsumen, dan informasi tentang kualitas barang yang dijual *dropshipper*. Berkaitan dengan jual beli dengan sistem *dropshipping* ini harus dilandasi dengan perjanjian apakah dalam bentuk perjanjian pemberian kuasa (mempromosikan dan menjual) atau perjanjian keagenan antara *Dropshipper* dengan *Supplier* agar transaksi tersebut sah menurut hukum

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).6.1.013

namun apabila tidak ada perjanjian keagenan maka transaksi tersebut melanggar Pasal 1471 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) karena jual beli atas barang milik orang lain adalah batal demi hukum dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain. Dalam hal ini terdapat pembagian tanggung jawab hukum dalam jual beli dengan sistem *dropshipping* yaitu apabila dalam transaksi tersebut melakukan perjanjian kerjasama (pemberian kuasa atau perjanjian keagenan) maka hal ini menunjukkan adanya hubungan hukum antara *supplier* kepada *dropshipper* untuk menjualkan produknya, sehingga segala akibat hukum berupa kerugian konsumen maupun apabila terjadi wanprestasi, tanggung⁷ jawab tersebut dapat teridentifikasi secara jelas sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Kedua, skripsi dengan Judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN *DROPSHIPPER* PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)”⁸ yang disusun oleh Karsela, Nim:24.15.4.149, jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri

⁷ Ikfi Rizkina, “Perlindungan Dan Tanggung Jawab Hukum Bagi Dropshipper Dalam Transaksi E-Commercer Di Indonesia,” *Akses* 23.34, 2020.

⁸ Arya Brian Kadjar and Gde Rudy, “Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Mekanisme Dropship.”

Sumatera Utara, 2020. Hasil dalam penelitian yang ditulis oleh arsela adalah jual beli sistem *dropship* yang mengakibatkan kerugian kepada pihak *dropshipper* jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara hukumnya adalah wajib diganti rugi dengan kesesuaian barang yang telah dirugikan oleh pihak *supplier* karena menurut Wahbah Az-Zuhaili kerugian yang dialami oleh salah satu pihak baik dilakukan sengaja atau kelalaian wajib bagi yang melakukan hal tersebut mentauhid atau ganti rugi kepada yang telah dirugikan bentuk ganti rugi tersebut dapat berupa barang serta pengembalian uang Sesuai dengan kesepakatan kepada dua belah pihak yang melakukan transaksi.

Perbedaan dalam penelitian yang ditulis oleh Karsela adalah pada penelitian ini berfokus kepada tanggung jawab pihak *supplier* maupun pembeli untuk mengganti rugi adalah hukum yang wajib menurut perspektif Wahbah Az-Zuhaili. Sedangkan penulis berfokus penelitian terhadap perlindungan hukum *dropshipper*.

Ketiga, jurnal dengan Judul “JUAL BELI *ONLINE* DENGAN SISTEM *DROPSHIP* MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA”⁹ yang disusun oleh Muhammad Suyudi, hasil dalam penelitian jurnal ini adalah dalam Hukum Islam jual beli *online* merupakan hal yang diperbolehkan dengan menggunakan akad sebagai

⁹ Muhammad Suyudi, “JUAL BELI *ONLINE* DENGAN SISTEM *DROPSHIP* MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA”,” *Journal Indonesia Sosial Teknologi* 2, No. 3 (2021).

konstruksi hukum jual beli *online* dengan sistem *dropship*, yang diantaranya adalah akad *salam*, *paralel*, *Istishna paralel*, *samsarah* dan *akad wakalah*. Menurut hukum positif Indonesia ada dua konstruksi hukum yang lebih aman dan cocok dijadikan sebagai solusi dalam melakukan perjanjian jual beli *online* dengan sistem *dropship* yaitu makelar dan komisioner.

Perbedaan pada penelitian yang ditulis oleh Muhammad Suyudi di mana fokus Dalam penelitian ini adalah membahas tentang sistem *dropshipper* menurut hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia terhadap *dropshipper*. Sedangkan, dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah fokus terhadap perlindungan hukum terhadap *dropshipper* tersebut.

Keempat, jurnal dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *DROPSHIPPER* DALAM SISTEM JUAL BELI *DROPSHIPPING* (Ditinjau dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam) Studi Kasus Dikalangan Mahasiswa UIN Mataram” yang di susun oleh Baik Widianari, Nim 180.201.157, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021. Hasil penelitian yang diperoleh adalah dalam sistem jual beli *dropshipping* bahwa pihak yang melakukan kerugaian harus bertanggung

jawab terhadap kerugian yang dialami para pihak yang dirugikan yang tidak mengetahui adanya perubahan dalam transaksi yang dilakukan.¹⁰

Berkaitan dengan hal tersebut, setelah penulis menelaah beberapa penelitian yang ada, maka dengan demikian bahwa penelitian yang penulis teliti ini sudah jelas berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian hukum normatif dengan mengkaji dan menelaah bahan literatur yang dijadikan subjek atau bahan hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti sebagai mana permasalahan yang dipaparkan pada latar belakang masalah.¹¹ Penelitian hukum normatif yang nama lainnya dalah hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

¹⁰ Baik Widiantari, "Perlindungan Hukum Terhadap Dropshipper Dalam Sistem Jual Beli Dropshipping," *Akses 24.30*, 2021.

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Ed. 1 Cet. 8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut: "*Doctrinal research: research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development.*" (Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).

Adapun pendekatan yang penulis gunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan atau sejenisnya yang menjadi bahan acuan dalam penelitian. Biasanya dilakukan dengan mempelajari konstensi dan kesesuaian.¹²

2. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

¹² Ani Purwati, *Metodologi Penelitian Hukum Teori Dan Praktis* (Surabaya: Jakab Media Publishing, 2020).

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah sumber acuan utama dalam penelitian. Dalam hal ini sumber acuan yang berkaitan dengan permasalahan yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan ini merupakan penunjang dalam penelitian di peroleh dari buku-buku, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian. Bahan hukum yang berfungsi untuk memperluas, memperkaya serta memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹³ Bahan hukum sekunder dari penelitian ini yang bersumber dari literatur-literatur, makalah, dokumen, jurnal, buku dan tulisan ilmiah yang terakit dengan penulisan.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: U-Press, 1986).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan serta memberikan arahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁴ Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan *Esiklopedia*.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan analisis teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Bahan-bahan yang

¹⁴ Soerjono dan Sri Marmidji Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, n.d.

telah terkumpul disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif dan dianalisis. Uraian tersebut dikaji untuk dibandingkan antara dua konsep yang berbeda yang pada akhirnya memberikan jawaban atas permasalahan penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dan untuk memastikan fokus yang lebih terarah dalam penelitian skripsi ini, diperlukan penggunaan sistematisasi yang terbagi menjadi lima bab, dengan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Berikut adalah struktur sistematisasi yang akan digunakan dalam penelitian ini:

Bab I Pendahuluan yang merupakan awal penelitian ini mencakup penjelasan perihal latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka atau penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Deskripsi Umum Perlindungan Hukum Terhadap *Dropshipper* Dalam Transaksijual Beli *Online* yang mana bab ini menjelaskan tentang definisi perlindungan hukum, jual beli *online*, gambaran umum *dropshipper*.

Bab III Kajian dan Pemetaan Pokok Bahasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Bab IV Analisis Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Pasal 38 (1), Pasal 36, Pasal 28 (1), Pasal 27B (2) Pasal 28 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) Pasal 1 Angka 2, Pasal 28 ayat (1), Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada Pasal 6, dan Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) pada Pasal 1243, Pasal 1246, Pasal 1514 Pasal 1515.

V Penutup yakni kesimpulan dan saran. Bab ini memuat ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, serta berisi saran-saran yang diberikan oleh pihak-pihak terkait kepada penulis dan pembaca.